



## **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 68 TAHUN 2012

TENTANG

### **PEMBEBASAN BIAYA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK BERUSIA DI ATAS 1 (SATU) TAHUN DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu Pembebasan Biaya Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak berusia di atas 1 (satu) Tahun Dari Keluarga Miskin di Kabupaten Karawang;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK BERUSIA DI ATAS 1 (SATU) TAHUN DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN KARAWANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Orang tua adalah ayah dan / ibu kandung
- b. Anak adalah mereka yang berusia antara 1 (satu) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atau usia sekolah.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.
- d. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Karawang ;
- e. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menandatangani Akta Kelahiran.
- f. Register Akta Kelahiran adalah Daftar yang memuat Data autentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak.
- h. Petugas adalah Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- i. Pembebasan Biaya adalah pembebasan denda dan biaya lainnya.

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di dalam Kabupaten Karawang berhak mendapatkan pelayanan Akta Kelahiran.
- (2) Pelayanan Akta Kelahiran bagi anak berusia di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan masih bersekolah dari keluarga miskin diberikan pembebasan biaya keterlambatan, pelaporan dan biaya sidang di Pengadilan Negeri.

- (3) Anak dari keluarga miskin diberikan pembebasan biaya sidang di Pengadilan Negeri.
- (4) Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 3**

Tata Cara Pengurusan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan beserta persyaratan untuk diperiksa kelengkapannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- b. pemohon memberikan kuasa kepada pengacara/advokat untuk mengurus Penetapan Pengadilan Negeri karena pelaporan kelahirannya terlambat ;
- c. persyaratan diserahkan kepada pengacara/advokat untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri ;
- d. pengacara menyerahkan Penetapan Pengadilan Negeri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dijadikan dasar penerbitan akta kelahiran ;
- e. pemohon menandatangani Register Akta Kelahiran setelah dilakukan penelitian oleh petugas ;
- f. pengetikan kutipan Akta Kelahiran oleh petugas ;
- g. verifikasi hasil pengetikan Akta Kelahiran oleh petugas atau Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. penandatanganan kutipan Akta Kelahiran oleh Pejabat yang berwenang;
- i. penyerahan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pemohon.

### **Pasal 4**

Kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit / Dokter / Bidan /Dukun Bayi;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi kelahiran;
4. Fotocopy Akta Perkawinan / Surat Nikah Orang Tua ;
5. Surat Keterangan, yang dibuktikan dengan kartu Askeskin/Jamkesda ;
6. Surat Kesaksian Lahir dari desa/lurah apabila pemohon tidak bisa melampirkan Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran.

### **Pasal 5**

Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa pencatatan pelaporan peristiwa kelahiran.

## **Pasal 6**

Biaya yang muncul karena mengurus Penetapan Pengadilan Negeri Karawang akibat terlambatnya pelaporan kelahiran di atas 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan kepada APBD Karawang dan ditindaklanjuti secara teknis oleh Keputusan Bupati.

## **Pasal 7**

Batas waktu penyelesaian pengurusan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri.

## **Pasal 8**

Pelaporan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

## **Pasal 9**

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 12 April 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

**A D E S W A R A**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

ttd

**I M A N S U M A N T R I**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012  
NOMOR : 68                      SERI : E .